BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama sangat berperan penting dizaman sekarang. Ulama memiliki tugas dan kewajiban menyampaikan ajaran Islam secara bijak, sehingga Islam tidak disalah mengertikan oleh masyarakat manapun juga. Di antara ajaran Islam yang mesti disampaikan kepada masyarakat adalah terkait dengan pengenalan Tuhan, hukum-hukum syar'i dan membangun karakter masyarakat yang mengenal dan melaksanakan ajaran tersebut dengan sebaik-sebaiknya sehingga melalui sentuhan lembut para ulama maka kedamaian dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakatpun akan tercipta. [1]

Keberadaan ulama dipandang sebagai satu sisi dari tiga dimensi kehidupan sosial, yaitu dimensi ulama, umara, dan masyarakat. Kerjasama dan tanggungjawab yang harmonis antara keduannya merupakan kunci kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, ulama dan umara merupakan dua konsep yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Islam.[2]

Dalam kehidupan bermasyarakat ataupun seluruh aspek yang berkaitan dengan keluarga semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab adalah sesuatu yang dilakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri.

[1] Juhari, "Pencitraan Ulama dalam al-Qur'an",Vol 1 No 2 (Banda Aceh: *Jurnal Peurawi*, 2018), 23.

[2] Juhari, "Pencitraan Ulama dalam al-Qur'an", 31.

Tanggung jawab terbentuk dengan pertumbuhan dan perkembangan. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban.[3]

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang membahas tanggung jawab keluarga salah satunya, yaitu Q.S. Tahrim ayat 6, memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Q.S. al-Nisâ` ayat 34, menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tanggung jawabnya dalam menjaga keluarga. Q.S. al-Baqarah ayat 233, menegaskan kewajiban ayah untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Q.S. al-Baqarah ayat 215, memerintahkan untuk bersedekah kepada keluarga, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Q.S. Al-Nisâ` ayat 34 membahas, lelaki sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan perlindungan dari bahaya kepada seluruh anggota keluarganya.

Dari sejumlah ayat yang membahas tentang tanggung jawab keluarga ada ayat yang intens, yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya*:" Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah*

[3] Sukiman, *"Mengembangkan Tanggung Jawab Pada Anak,"* (Jakarta: Kemendikbud, 2016) 2

antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"[4]

Beberapa penafsir memberikan penjelasan seperti Tafsir al-Qurthubi menyebutkan ayat sebelum ini pembahas mengenai pernikahan dan perceraian, dia pun menyebutkan juga tentang anak, sebab terkadang suami istri berpisah setelah mereka memiliki anak.[5] Al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak membahas perihal wanita yang dicerai dan telah memiliki anak dari suaminya tersebut. Dan beliau juga banyak membahas perihal tanggung jawab ayah dalam kewajibannya terhadap anak, bisa dikatakan bahwa ayat ini memberi penjelasan bagaimana tanggung jawab dalam berkeluarga.

Adapun menurut tafsir al-Misbah yang dikarang oleh M. Quraish Shihab disana dikatakan bahwa ayat ini memuat pembicaraan tentang keluarga dalam ayat ini menurut beliau lebih memerintahkan dengan tegas untuk menyusukan anak-anaknya yang masih bayi dan juga tanggung jawab ayah atas anaknya yang mana itu juga merupakan kewajiban ayah khususnya tetapi masih dalam kadar kesanggupan dan juga kewajaran.[6]

Melihat sekilas mengenai banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yaitu dari segi kemiskinan, perceraian dan juga keluarga kurang mampu. Jumlah kemiskinan yang dilansir dari beberapa situs pada maret 2024 terdapat 9,03%

[4] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahannya (Juz 1-10)*, vol. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019).

[5] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka azzam, 2012), 341.

[6] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 1, 503.

jumlah penduduk miskin.[7] Angka perceraian di Indonesia mencapai 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang dicatat BPS merupakan akibat dari perselisihan, ekonomi dan KDRT.[8] Adapun kondisi secara khusus yang akan dipaparkan di penelitian ini yaitu kondisi dikalimantan selatan khususnya terdapat 188.928 jiwa.[9] Jumlah perceraian di Kalimantan selatan terakhir di update terdapat 1400 kasus. Data tersebut di kutip dikantor pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini penelitian berfokus bagaimana ulama Sungai Pandan melihat keadaan masyarakat dalam mengimpikasikan Q.S al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, Penggalian pemahaman ulama di daerah setempat tentang tanggung jawab keluarga untuk lebih menegaskan apa saja bagian peran yang harus diambil khsususnya untuk orangtua selaku objek dalam Q.S al-Baqarah ayat 233, ulama setempat memberikan penjelasan tentang tafsiran ayat tersebut. tanggapan beliau yaitu "ini ayat menjelaskan tentang kewajiban para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, jikalau tidak sampai 2 tahun maka tidak masalah, kewajiban para ayah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berupa makan dan juga pakaian saja, yang lainnya itu tidak wajib jadi hanya 2 saja yang diwajibkan. apabila ayah meninggal dunia maka di alihkan ke ahli waris yaitu anak atau saudara dari suami tersebut."[10] Adapun ulama lainnya di Sungai Pandan Alabio menjabarkan sedikit mengenai

[7]Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024 https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html, Di akses pada tanggal 7 Januari 2025.

[8] Cindy Mutia Annur "Jumlah kasus perceraian diIndonesia https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir, Diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

[9] Jumlah penduduk miskin BPS kalsel https://kalsel.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html Diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

[10] Wawancara kepada H.Khairiyadi, (kepala pondok pesantren Nurul Amin Alabio) pada tanggal 1 Desember 2023.

ayat ini yaitu "yang perlu digaris bawahi ayat tersebut yaitu mengenai tanggung jawab ibu dalam hal ini sangat besar, terus untuk tanggung jawab ayah itu tidak boleh menimpakan kepada ahli waris (kaum kerabat) pihak ayah, tetapi kalau dari kerabat ayah tidak keberatan akan hal tersebut maka diperbolehkan saja".[11]

Berdasarkan latar belakang tadi, penulis tertarik meneliti lebih mendalam tentang pemahaman ulama Sungai Pandan terhadap ayat Al-Qur'an yang disajikan dalam bentuk skripsi berjudul **"PEMAHAMAN ULAMA KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TERHADAP Q.S. AL-BAQARAH AYAT 233 TENTANG TANGGUNG JAWAB KELUARGA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio tentang tanggung jawab keluarga dalam kehidupan masyarakat?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan sebagai berikut:

[11] Wawancara online kepada K.H Abdul Bari (pimpinan majlis ta'lim inayatut Tholibin Alabio) pada tanggal 8 april 2025.

1. Untuk mengetahui pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio mengenai Q.S. al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga di Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi tanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat Sungai Pandan Alabio.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua hal:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari Banjarmasin yang berkait dengan pendidikan keluarga dan tanggung jawab sosial dalam pemahaman ulama daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan tentang pendidikan keluarga terutama kepada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari akan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis ingin mendefinisikan judul penelitian ini dengan batasan, yaitu:

1. Pemahaman Ayat

Pemahaman menurut KBBI asal kata *paham* yaitu proses, perbuatan memahami atau memahamkan.[12] Ayat adalah kata dalam bahasa arab yang berarti tanda bahan Q.S. dalam kitab suci.[13]

[12] KBBI, "Pengertian pemahaman", diakses pada tanggal 19 Februari 2025, https://www.gramedia.com/bestseller/paham/.

[13] KBBI, "Pengertian ayat", diakses pada tanggal 19 Februari 2025, https://kbbi.web.id/ayat.html.

Jadi, pemahaman ayat yang dimaksud adalah upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isi dan makna ayat tersebut melalui pandangan beberapa ulama lokal.

2. Ulama Alabio

Yang dimaksud dengan ulama Sungai Pandan Alabio di sini adalah ulama dalam arti sempit yaitu individu yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan diakui oleh masyarakat Alabio sebagai tokoh agama yang berpengaruh. Mereka ini sering disebut "tuan guru" di daerah setempat dan aktif memberikan pengajian di majlis-majlis taklim dan beberapa pondok pesantren. Ulama Sungai Pandan Alabio tidak hanya terbatas pada mereka yang berasal asli dari Alabio, tetapi juga mencakup mereka yang tinggal di wilayah Alabio dan memiliki pengaruh serta integrasi dengan masyarakat setempat.

3. Tanggung Jawab Keluarga

Tanggung jawab dalam (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung akibat atas tindakan atau keadaan yang dilakukan. Tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya.[14] Tanggung jawab keluarga adalah kewajiban dan keadaan wajib menanggung akibat atas tindakan atau keadaan yang terkait dengan keluarga, seperti memenuhi kebutuhan anak, istri dan anggota keluarga lainnya, serta menjaga kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Keluarga dalam lingkup ini

[14] KBBI, Pengertian Tanggung jawab https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/ Diakses pada tanggal 19 februari 2025

dibatasi hanya memuat tanggung jawab ibu dan ayah sebagaimana dalam Q.s al-Baqarah ayat 233.

E. Kajian-kajian Terdahulu

Dalam hal ini penulis telah mencari di berbagai artikel, jurnal, *website* dan juga penelitian lainnya, penulis hanya menemukan sedikit saja yang membahas mengenai Q.S. al-Baqarah ayat 233 ini. Penulis tidak menemukan penelitian yang hampir sama dengan **"Pemahaman Ulama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 Tentang Tanggung Jawab Keluarga".** Dan hanya menemukan penelitian yang memiliki kesamaan dalam hal konteks nya saja.

1. "**Analisis Implementasi Nilai-Nilai Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 tentang Konsep *Rada'ah* (Menyusui) di Desa Kedungcino, Jepara".** Skripsi tahun 2020, oleh Vita Ila Azizah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddan. Adapun Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana realitas implementasi dari menyusui dikalangan modern.[15] Secara Umum, terdapat persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Vita dengan penelitian ini, yaitu mengkaji Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yaitu pada objek dan subjek kajian penelitian.
2. **"Munasabah Q.S Al-Baqarah/2:233 Terkait Tarādhin Wa Tasyāwurin menurut Interpretasi Mubādalah".** Skripsi tahun 2023, oleh Khafifah

[15] Vita Ila Azizah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Q.S. al-Baqarah Ayat 233 Tentang Konsep *Rada'ah* (Menyusui) Di Desa Kedungcino, Jepara." Skripsi, (Kudus: IAIN Kudus, 2020).

Anjar Riani, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.[16] Tujuan pada kajian ini mengetahui munasabah ayat terkait *Tarādhin Wa Tasyāwurin* pada Q.S al-Baqarah ayat 233. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Khafifah dengan penelitian ini yaitu mengkaji Q.S al-Baqarah ayat 233. Namun terdapat perbedaan yaitu dari segi mengumpulkan data penelitian Khafifah dilakukan berdasarkan penelitian kajian pustaka, Sedangkan dalam penelitian ini yaitu penelitian berbasis lapangan.

3. "**Ayat-Ayat tentang Tanggung Jawab Memberi Nafkah menurut Jamaah Tabligh di Banjarmasin**". Skripsi tahun 2022, oleh M.Fajrinnor, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddan dan Humaniora. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman jamaah Tabligh tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait memberi nafkah. Penelitian ini terdapat perbedaan dari segi lokasi dan subjek penelitian.[17]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang mengunakan pendekatan, mengamati, menelusuri memahami dan juga berinteraksi langsung dengan informan di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai keperluan dalam penelitian ini.

[16] Khafifah Anjar Riani, "Munasabah Q.S Al-Baqarah/2:233 Terkait Tarādhin Wa Tasyāwurin Menurut Interpretasi Mubādalah". Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2023).

[17] M. Fajrinnor, " Ayat-Ayat Tentang Tanggung Jawab Memberi Nafkah Menurut Jamaah Tabligh Di Banjarmasin", Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati.[18] Dalam hal ini pengalian data lapangan melalui ungkapan lisan ulama Sungai Pandan Alabio dilakukan untuk memperoleh data yang autentik dan akurat.

2. Lokasi, Objek, dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di wilayah Alabio dengan beberapa tempat yaitu Pemantang Benteng, Sungai Sandung, Sungai Pandan Hilir, Sungai Pandan Hulu dan juga Desa Pandulangan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara Akademis pemilihan tempat penelitian ini yaitu melihat dari segi agama yang mana daerah ini termasuk dalam suatu proses penyebaran agama islam di Kalimantan dan juga mencoba menggali pemahaman ulama daerah Sungai Pandan sekaligus mengenal lebih dalam tentang daerah ini.

b. Objek Penelitian

Adapun objek di dalam penelitian ini yaitu pemahamaan ulama Sungai Pandan Alabio tentang tanggung jawab keluarga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233.

c. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu ulama yang sudah dikenal oleh masyarakat luas terutama di Alabio, yaitu KH. Fakhruddin Bin Salman, A.Md (Ketua MUI Sungai Pandan, pimpinan Majlis Ta'lim Al-

[18] Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

Muddakir, ketua BPKM Sungai Pandan, dan ketua Rais Syuriyah PCNU Alabio), KH. Abdul Bari (Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Sungai Pandan, Anggota Pertimbangan dan Fatwa MUI Kab.HSU Pimpinan Majlis Ta'lim Al-Ma'arif dan Majlis Ta'lim Inayatut Tholibin), H. Khairul Muzzaki Lc (Ketua Majelis PDM HSU), Ustad Bahruddan S.Pd. I (Guru Pondok Pesantren Al-Karamah), H. Khairiyadi (Kepala pimpinan pondok pesantren MBS Nurul Amin Alabio, Wakil ketua bidang dakwah pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah).

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer (pokok)

Data utama dalam penelitian ini yaitu pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga beserta kontekstualisasinya dalam memberikan penjabaran mengenai ayat tersebut.

2) Data sekunder (pelengkap atau pendukung)

Data sekunder dalam penelitian ini menyempurnakan atau mendukung, memperkuat data pokok atau data primer. Yaitu mengenai profil ulama Alabio dan profil wilayah Alabio.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini meliputi:

1) Data Primer, data yang diambil langsung dari sumbernya yaitu wawancara mendalam dengan ulama Alabio yang mana dalam hal ini kriteria dari ulama yang dimaksud yaitu memiliki majlis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, berperan dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan aktif memberikan kajian agama dibeberapa wilayah di Sungai Pandan.
2) Data Sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yaitu lampiran, website, profil ulama Sungai Pandan Alabio yang sudah dipublikasikan dan didapat langsung dari wawancara, profil wilayah yang didapat dari badan pusat statistik Kecamatan Sungai Pandan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik dalam pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dalam 2 bentuk yaitu secara tatap muka dan juga melalui online/daring. Yakni penelitian dengan tanya jawab kepada para ulama mengenai masalah yang diteliti dan mengetahui bagaimana pemahaman ulama Sungai Pandan terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang melalui sejumlah informasi yang bersumber dari buku, kitab atau arsip, dokumen dari para ulama berupa rekaman suara wawancara, buku, profil wilayah, profil ulama Sungai Pandan Alabio.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul dari lapangan, proses selanjutnya yaitu mengolahan data yang ada dengan tahapan:[19]

a. Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi yang releven dengan penelitian.
b. Mereduksi (menyederhanakan) data sehingga tidak ada data yang *overlapping.*
c. Mengelompokkan data berdasarkan hasil wawancara terhadap informan.
d. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan.
e. Mengunakan data yang benar-benar valid dan releven.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengolahan data yang sistematis, penulis melakukan analisis data yang terkumpul dari hasil wawancara kepada informan (ulama) untuk menghasilkan informasi yang terstruktur dan bermakna setelah itu dilanjutkan dengan interpretasi data. Interpretasi data di sini adalah memberikan arti yang substansial terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, serta mencari hubungan antar aspek-aspek uraian. Analisis kualitatif ini dilakukan secara induktif, yaitu penelitian yang dimulai dari fakta emperis, di mana penulis terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis serta menarik kesimpulan dari fenomena dilapangan.[20]

[19] Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian".....91*

[20] Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 67- 68

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini agar dalam pembahasannya terfokus pada pokok permasalah dan tidak melebar kemasalah-masalah lainnya, maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

Bab I, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan masalah, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti, dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu/kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat penafsiran mufasir, tanggung jawab keluarga, ayah dan ibu serta peran masing-masing, *living Qur'an,* ruang lingkup *living Qur'an*, dan metode *living Qur'an*.

Bab III, memuat gambaran umum wilayah Alabio, kondisi geografis, dan keagamaan, serta profil ulama Sungai Pandan Alabio.

Bab IV, memuat sajian analisis data yang berkaitan dengan pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio dan kontekstualisasi tentang tanggung jawab keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Bab V, memuat penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari seluruh proses yang telah peneliti lalui, dan juga akan memuat jawaban hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga peneliti memasukkan saran untuk penelitian yang akan datang.